

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUARO
JAMBI (STUDI KASUS
PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA)**



HASIL PENELITIAN TESIS

Pembimbing

Dr. Ibrahim,SH,MH, LLM

Dr. M. Zen Abdullah, SH,MH

Disusun Oleh

ARONI CANRA

NPM : B 17031010

**Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari
Jambi
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat dan kurniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada)”***. Sebagai salah satu bagian untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari terselesainya penyusunan hasil penelitian tesis ini tak terlepas dari segala bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang ter-hormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH, Rektor Universitas Batanghari, yang telah memberikan kesempatan pada penulis menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah memberikan banyak masukan dalam seminar proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang juga berkontribusi dalam memberikan masukan pada saat seminar proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.

4. Bapak Dr. Ibrahim, SH, MH, LLM, selaku Pembimbing Pertama, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan mulai dari proposal hingga penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH, selaku Pembimbing Kedua, yang juga telah mengoreksi dan memberikan masukan perbaikan juga dari pengajuan proposal sampai pada penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak berjasa memberikan bekal ilmu pada penulis,
7. Pegawai dan staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan informasi dan kemudahan selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
8. Buat Isteriku tercinta dan anakku dan tersayang, atas segala dorongan, motivasi, keprihatinan dan pengorbanan serta do'anya, selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
9. Kupersembahkan kehadiran Ayahku dan Ibuku, Mertuaku, atas jerih payahmu mendidik penulis, hingga penulis dapat menge-cam pendidikan Magister Ilmu Hukum ini, dan
10. Rekan- rekan sejawat satu angkatan yang tak dapat disebutkan satu persatu, atas dorongan dan do'anya hingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.

Akhir kata, disadari dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman yang penulis miliki, sehingga penulisan hasil penelitian tesis ini dirasakan

masih belum sempurna, baik substansi/materi pembahasan maupun rangkaian kata dan tehknik penulisannya. Untuk itu, dengan segala ketulusan hati, kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi penyempurnaannya agar bermanfaat adanya bagi penulis dan dalam rangka pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Jambi, Agustus 2019.

Penulis,

ABSTRACT

Increased cases of environmental pollution and damage caused by forests and land that occurred in the islands of Sumatra and Kalimantan, including those that occurred in the Muaro Jambi Regency by individuals and business entities (entities) such as those carried out by PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, in the span of August 24, 2015 at the location of Block I of Puding Village, Kumpeh subdistrict, covering an area of 602 hectares, caught fire and caught the attention of the community, given the damage to the land, as well as negative impacts and estimated impacts. Thousands of people are exposed to acute respiratory infections, mostly from children who are susceptible to respiratory infections, public health, ground scorched habitat of liars, anti-nutrient drugs, destruction of microorganisms, soil animals, damage to soil texture, rising global temperatures and damage to global cycles hydrology, loss of life, forest ecology and the potential for loss of the current displacement.

Environmental pollution and damage due to forest and land damage done by individuals or associations, is indeed needed in practice, there have been many perpetrators who have been specifically snared and convicted by government. However, if the perpetrators are carried out by the corporations, in their criminal liabilities they are still found in coordination. More entangled and convicted sentenced to individuals (messengers/subordinate level) and has not yet been approved by supported actors/complainants (core management) and weak law enforcement against his partnership. While what is stipulated in article 116 and 119 of Law Number 32 Year 2009, the association can be sentenced to a basic prison sentence in the form of fines and other additional imprisonment which covers all or part on the place of business and/or activity, improvements that are followed up and or whatever is neglected against the destruction of the land.

Keywords : Accountability of corporate loans and environmental pollution

ABSTRAK

Meningkatnya kasus- kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berupa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan termasuk yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan orang- perorangan dan badan usaha (korporasi) seperti yang dilakukan oleh korporasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, dalam rentang waktu tanggal 24 Agustus 2015 di lokasi Blok I Desa Puding Kecamatan Kumpeh seluas 602 hektar lahan terbakar sangat menyita perhatian publik, mengingat akibat kebakaran lahan tersebut berdampak negatif dan menimbulkan kerugian yang tak terhitung nilainya. Ribuan orang terpapar menderita infeksi saluran pernafasan akut sebagian besar menyerang anak- anak yang rentan terkena serangan infeksi saluran pernafasan tersebut, menurunkan kesehatan masyarakat, membumi hanguskan habitat satwa liar, menyebabkan hilangnya zat hara, musnahnya jasad renik, binatang tanah, rusaknya tekstur tanah, naiknya suhu global dan rusaknya siklus hidorologi, kerugian korban jiwa, ekologi hutan dan potensi yang hilang dari lumphnya penerbangan saat itu.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan orang perorangan maupun korporasi, diakui memang dalam praktiknya sudah banyak para pelakunya khususnya perorangan yang dijerat dan divonis pidana oleh pengadilan. Tetapi jika pelakunya dilakukan oleh korporasi, di dalam persoalan meminta pertanggungjawaban pidananya diakui masih ditemui kendala. Lebih banyak dijerat dan divonis dijatuhi pidana pada orang perseorangan (orang suruhan/level bawahan) dan belum menyentuh aktor/ pelaku utamanya (pengurus inti) dan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasinya. Padahal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 116 dan pasal 119 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, korporasi dapat dijerat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana dan atau kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan terhadap kebakaran lahan tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pencemaran lingkungan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konsep	9
E. Kerangka Teori	11
F. Meode Penelitian	29
G. Sistimatika Penulisan	32
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWA- BAN PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	34
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	40
C. Unsur- unsur Pertanggungjawaban Pidana	43
D. Subjek Pertanggungjawaban Pidana	53
 BAB III ASPEK- ASPEK PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LING- KUNGAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan	62
B. Jenis- jenis Pencemaran Lingkungan	65
C. Aspek- aspek Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan	80

**BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PT. RICKY
KURNIAWAN KERTAPERSADA)**

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pen- cemaran dan Perusakan Lingkungan (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada)	92
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	106
C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggung- jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusa- kan Lingkungan	112

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran- saran	117

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir- akhir ini kerusakan lingkungan merupakan suatu isu global di samping isu demokrasi dan hak azasi manusia.¹ Di antara isu tersebut kerusakan lingkungan merupakan isu yang paling terkristalisasi. Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Bab I ayat (3) yang menyatakan “Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa depan”.

Namun demikian, begitu besarnya kekayaan alam Indonesia terutama sub sektor kehutanan dan perkebunan sudah seharusnya menjadi perhatian kita guna memanfaatkan dan melestarikannya. Terlebih ini harus diperhatikan secara serius oleh para pemegang kebijakan negeri ini. Berbagai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, penebangan kayu ilegal, penjarahan kekayaan alam lainnya dan termasuk pembakaran hutan dan lahan yang terjadi telah mengakibatkan berbagai

¹Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,<https://m.republika.co.id>, Halaman 1.

kerusakan dan pencemaran dan bahkan menimbulkan bencana, yang membawa kerugian besar bagi Indonesia, yang nilainya bahkan mencapai trilyunan rupiah.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.²

Namun demikian, akhir- akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan atau penghilangan (*deforestasi*) hutan akibat dari pembakaran lahan yang dalam skala besar dan bahkan negara Indonesia tingkat *deforestasi* paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan *deforestasi* hutan adalah kegiatan pembakaran hutan.

Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata- mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan, termasuk juga pelaku usaha industri serta proses pengeluaran izin penguasaan

²Nandika dodi, ***Hutan Bagi Ketahanan Nasional***, Muhammadiyah university Press : Surakarta, 2005, Halaman 1.

wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa lebih dari sekian ratus titik api yang ada setiap tahun berada dalam wilayah konsensi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan, yang terdapat di wilayah pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini menunjukkan proses usaha pengeluaran izin perkebunan dari pemerintah tidak dilakukan berdasarkan kajian yang memadai. Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah, seharusnya segera mencabut izin usaha di titik- titik konsensi yang mengalami kebakaran tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kece- robohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomo 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga me- langgar Pasal 108 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan serta Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebutkan kebakaran hutan yang sering terjadi disebabkan karena proses *land clearing*, yaitu kebakaran hutan ka- rena pembukaan lahan untuk perke

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, hal inilah yang menarik minat penulis meneliti lebih mendalam dengan memilih judul, tentang ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kerta-persada).

2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawabanE. **Kerangka Teori**

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Di dalam sistem *Common Law* maupun dalam sistem *Civil Law* (Eropah Kontinental) umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Sementara berpangkal tolak pada gagasan *monodualistik (daad en dader strafrecht)*, proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap teori pertimbangan hukum putusan pengadilan, mengingat di dalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pembuatnya

dan pidana yang dijatuhkan. Sejauh ini aturan mengenai pertimbangan hukum ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf D KUHP.

Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan di antaranya memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka ‘fakta dan keadaan’ yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah yang berkenaan dengan ‘tindak pidana’ yang dilakukan dan kesalahan terdakwa.³

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu sanksi, sedangkan mengenai orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi sanksi atau tidak, dala

Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah suatu teori dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan :

³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media : Jakarta, 2006, Halaman 163.

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan dan ataupun kelalaian) pada pelaku. Oleh karena menurut ajaran/teori *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan.⁴

Dengan demikian, teori *strict liability* dapat diterapkan pada korporasi dengan tidak mempersoalkan unsur kesalahan (*mens rea*) secara mutlak, akan tetapi cukup apabila korporasi dalam kegiatannya sudah menimbulkan dampak yang melanggar Undang-undang dan menimbulkan korban dari akibat perbuatannya (*actus reus*).

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) merupakan sistem pertanggungjawaban pidana seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dibebankan pada orang lain atas perbuatan dan kesalahan orang lain tersebut. Pertanggungjawaban seperti majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawannya yang telah melakukan perbuatan dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

Teori pertanggungjawaban pengganti terjadi dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, di mana pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers : Jakarta, 2006, Halaman 78.

dilakukan oleh pekerjanya.⁵ Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang mengakibatkan menimbulkan kerugian salah satu pihak, maka pihak yang menderita kerugian dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab.

Namun demikian, pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya. Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemud

b. Teori tujuan (relative theory)

Teori tujuan lahir dan berkembang merupakan reaksi atas kelemahan teori pembalasan. Teori tujuan ini lebih menitik beratkan dasar dari pemberian pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yang tujuan pokoknya adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. *Djoko Prakoso*, membagi teori tujuan ini ke dalam dua aliran, yaitu , “a. Pencegahan secara umum (*prefensi general*), dan b. Pencegahan secara khusus (*prevensi special*).”⁶

Pencegahan secara umum, tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai kepada semua orang agar

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers : Jakarta, 2006, Halaman 79.

⁶Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2006, Halaman 29.

supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Vos, menyatakan, bentuk teori prevensi secara umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/ menakutkan dengan pelaksanannya di depan umum, yang mengharapkan timbulnya sugesti terhadap anggota masyarakat lainnya, agar tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum.⁷ Dalam kesempatan lain, *Anselm Von Feuerbach*, menyatakan pencegahan tidak usaha dengan suatu siksaan akan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa, sehingga bila orang setelah membaca peraturan itu akan membatalkan niat jahatnya. Ini namanya melakukan tekanan pada jiwa orang.⁸ Sedangkan *Satjipto Rahadjo, SH*, pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni yaitu bahwa semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang, supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Ini nampak pada sifat-sifat biadab cara melakukan pemidanaan, misalnya dengan dicambuk, disiksa dimuka umum supaya orang takut melakukan kejahatan.⁹

Pendapat *Vos* di atas, senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Satjipto Rahardjo*, bahwa tujuan dari pencegahan (prevensi) secara umum tidak lain adalah untuk menakut-nakuti/menjerakan warga masyarakat, agar tidak melakukan kejahatan kembali, dengan cara dicambuk, disiksa dengan cara-cara biadab lainnya. Sedangkan pendapat *Anselm Von Feurbach*, lebih menekankan

⁷*Ibid*, Halaman 30.

⁸*Ibid*, Halaman 31.

⁹Satjipto Rahardjo, *Azas- azas Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2006, Halaman 47.

pengecahan secara umum dengan membuat peraturan-peraturan secara umum dengan membuat peraturan- peraturan yang sedemikian rupa, agar setiap orang yang membaca peraturan tersebut akan membatalkan niat jahatnya. Dengan kata lain, pengecahan ini lebih banyak menggunakan tekanan/ancaman pidana pada jiwa seseorang, dari pada menggunakan kekerasan, seperti dicambuk dan disiksa dengan cara-cara biadab di muka umum.

Pendapat *Anselm Von Feurbach*, seirama dengan azas legalitas, dengan suatu ungkapan yang terkenal dengan sebutan “azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”. Artinya, tak ada kejahatan, tak ada pidana, jika tidak ada undang-undang yang melarang kejahatan itu lebih dahulu. Namun teori yang dikemukakan oleh Anselm Von Feurbach ini mengandung juga kelemahan, dimana ada kemungkinan kejahatan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai bakat jahat, yang ia tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara kongkrit dan melak-sanakan pidananya dengan nyata.

Disamping itu, acaman pidana itu merupakan sesuatu hal yang abstrak, yaitu tercermin dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang- kadang perbuatan yang kongkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja. Sedangkan yang menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya hukuman yang diancam dengan keadaan kejatan yang kongkrit dilakukan.

Pencegahan secara khusus, adalah suatu pencegahan yang ditujukan kepada sipenjahat, agar tidak menanggulangi kembali kejahatan yang dilakukannya, dengan kata lain untuk memperbaiki sipenjahat. *Van Hamel*, tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afshrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).¹⁰

Pendapat *Van Hamel* tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan dari pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dengan cara menakut-nakuti, memperbaiki sipenjahat dan sekaligus membinasakan sipenjahat, terhadap kejahatan tertentu (kelas berat). Mempertahankan ketertiban masyarakat dengan cara menakut-nakuti, dimana pencegahan dilakukan dan ditujukan kepada khalayak ramai/semua orang, agar tidak melakukan kejahatan terhadap ketertiban masyarakat, dengan cara mencabuk, disiksa sipenjahat didepan umum. Sedangkan mempertahankan ketertiban masyarakat dengan cara memperbaiki sipenjahat adalah dengan upaya menempatkan sipenjahat sesuai dengan tujuan dari pidana itu, menjatuhkan ancaman hukuman harus disertai dengan pemberian pembinaan, bimbingan selama dalam menjalani hukuman. Pembinaan dan pendidikan yang harus diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan juga pendidikan keahlian, seperti menjahit, pertukangan dan lain sebagainya, sebagai bekal kelak dikemudian hari setelah habis menjalani hukuman.

¹⁰Bambang Poernomo, *Op, Cit*, Halaman 30.

Selain mempertahankan ketertiban masyarakat dengan cara menakut-nakuti, memperbaiki sipenjahat dan ada lagi mempertahankan ketertiban masyarakat dengan cara membinasakan/menyingkirkan sipenjahat, menyingkirkan sipenjahat itu tidak lain karena penjahat-penjahat tertentu sesuatu keadaan yang sulit untuk diperbaiki lagi akhlak dan moralnya, mereka tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan menakut-nakuti dan memperbaiki penjahat karena baginya hal itu tidak ada manfaat, karena itu pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan penjahat dari masyarakat dengan menja-tuhi hukuman seumur hidup ataupun dengan hukuman mati. Disamping itu, tujuan dari pidana aliran ini mendasarkan kepada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi disebabkan oleh pelanggaran dan atau kejahatan itu.

c. Teori gabungan (*vereniging theory*)

Keberatan- keberatan atas teori pembalasan dan teori tujuan, sehingga melahirkan timbulnya teori gabungan, yang mendasarkan pemikiran bahwa tujuan pidana hendaknya didasarkan kepada pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan menerapkan secara kombinasi pada salah satu unsur yang ada. Dasar pidana terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan/siksaan, tetapi juga dasar-dasar tujuan dari pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Menurut *Binding*, teori gabungan lahir, karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap berat sebelah dan mengandung kelemahan. Terhadap teori

pembalasan keberatan terletak pada hukuman sebagai suatu pembalasan, yang sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan teori tujuan keberatan- keberatan adalah :

1. Oleh aliran ini dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan, yaitu baik yang dimaksudkan menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan terhadap mereka yang bersalah melakukan kejahatan terhadap siapa yang dijatuhkan hukuman berat,
2. Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa prikeadilan, apabila ternyata kejahatannya ringan,
3. Kesadaran hukum dari masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu hukuman tidak dapat semata-mata didasarkan kepada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat, dan
4. Juga penjahatnya diberi kepuasan.¹¹

Jika kita perhatikan pendapat di atas, menunjukkan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masih mengandung kelemahan- kelemahan, dan keadaan ini dapat mempengaruhi lahir dan perkembangannya teori gabungan, yang merupakan kombinasi/ perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Bahkan tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan semata-mata, melainkan juga untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Vos, mengomentari teori ini, dengan mengemukakan pendapatnya dalam teori gabungan terdapat adanya 3 (tiga) aliran yang penting, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi untuk respek kepada hukum dan pemerintah dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu ultimatum remedium, pada akhirnya yang dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain,

¹¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 2006, Halaman 258.

2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana, menakutkan, memperbaiki, membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum dari anggota masyarakat, dan
3. Teori gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, karena pada umumnya sesuatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.¹²

Dari pendapat Vos di atas, menunjukkan bahwa dalam teori gabungan ini ada tiga aliran yang sangat penting, yaitu aliran yang menitik beratkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban masyarakat. Aliran perlindungan ketertiban masyarakat, dengan menggunakan pencegahan secara umum berupa ancaman hukuman dan secara khusus untuk menakutkan, memperbaiki dan membinasakan sipenjahat dan aliran yang menekankan pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana harus memuaskan masyarakat, maka pidana itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan sesuatu pidana yang adil, yang tidak mengabaikan ide pembalasan baik secara negatif maupun positif.

F. Metode Penelitian

¹²Bambang Poernomo, *Op, Cit*, Halaman 31.

Di dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk menjawab suatu permasalahan, perlu dilakukan suatu penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya melalui ;¹³

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis empiris (*sosio legal research*), yaitu suatu tipe penelitian yang tidak hanya melihat dalam tataran dari perspektif perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja, akan tetapi melihat aspek hukum (yuridis) di dalam implementasi/penerapannya. Apakah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada sudah diterapkan norma hukumnya yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam praktiknya.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau gejala yang berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang kemudian memaparkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1981, Halaman 43.

dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sumber data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen- dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis:¹⁴

- 1) Bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, Peraturan Pemerintah serta Putusan- putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dan telah memiliki kekuatan hukum,
- 2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, dan

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Loc, Cit.*

3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan peneliti dengan teknik pengumpulan data baik melalui pengamatan (observation) maupun wawancara (interview). Dalam melakukan teknik wawancara dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang ditentukan kriterianya berdasarkan jabatan/keahliannya sesuai dengan yang dibahas, yaitu ;

- 1) Penyidik Kepolisian Resort Muaro Jambi, sebanyak 1 orang,
- 2) Jaksa selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, 1 orang,
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Muaro Jambi, sebanyak 1 orang.

Teknik pengumpulan data, selain melalui pengamatan (observation) dan wawancara (interview) juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis/dokumen resmi dari instansi/lembaga pemerintah berisikan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, surat keputusan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku teks, internet dan lainnya yang berkaitan dengan pencemaran danerusakan lingkungan hidup.

4. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan bahan kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atas masalah penelitian, yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kendala apakah yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, serta bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini direncanakan terdiri atas 5 (lima) bab, yang terdiri- dari sebagai berikut :

Bab I Merupakan Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab II Menguraikan Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, yang meliputi sub bab pengertian tindak pidana, pengertian per-

tanggungjawaban pidana, unsur- unsur pertanggungjawaban pidana dan subjek pertanggungjawaban pidana.

Bab III Menguraikan Tentang Aspek- aspek Pidana Terhadap Pencemaran dan Lingkungan Hidup Pada Umumnya, yang meliputi pengertian pencemaran lingkungan hidup, jenis- jenis pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Bab IV Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapsada), yang mengkaji tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada).

Bab V Penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strafbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*Delik*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Persitiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana". Menurut *Moelyatno* : "Perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".¹⁵

Sedangkan *Pompe* menyatakan sebagai berikut :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh para peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶

Menurut *Simons* : "*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan

¹⁵Moelyatno Didalam Buku M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2002, Halaman 3.

¹⁶Pompe Didalam Buku M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2002, Halaman 5.

hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Moelyatno lebih menitik beratkan pada perbuatan- perbuatan yang sifat dan wujudnya melawan hukum dan sekaligus sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap baik dan adil. *Pompe*, membedakan *strafbaarfeit* dalam dua bagian yaitu menurut teori dan hukum positif. pendapat yang dikemukakan oleh *Pompe* ini mempunyai juga kesamaan dengan pendapat *Moelyatno*, yang mendasarkan pada perbuatan/kelakuan yang melanggar hukum yang merugikan tata kehidupan masyarakat dan diancam dengan pidana bagi sipelanggarnya menurut ketentuan undang-undang.

Simons, lebih memfokuskan pada batasan pengertian *strafbaarfeit* yang merupakan kesalahan seseorang yang melawan hukum dan terhadap seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, orang yang melawan hukum itu adalah orang yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian ini lebih luas jika dibanding dengan pendapat lainnya, *Moelyatno* dan *Pompe*.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,

¹⁷Simons Didalam Buku Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mhs : Jogjakarta, 2002, Halaman 74.

3. Dilarang oleh aturan hukum pidana,
4. Pelakunya diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian "*tindak pidana*", adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain pengertiannya adalah ;

1. *Perbuatan Melawan Hukum*

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan "*tidak dipidana tanpa kesalahan, atau tidak dipidana Mau tak ada kesalahan*". Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang-undang tertulis (KUHPidana), melainkan juga termasuk Undang-undang tidak tertulis (hukum adat) dan perbuatan melawan hukum formal, yang yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam. Undang-undang tertulis saja (KUHPidana).

2. *Merugikan Masyarakat*

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsur yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 338 KUHP

pembunuhan dan lainnya.

3. Dilarang Oleh Aturan Hukum pidana

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, "azas nullum delictum, nulls poena sine praevia lege poenah". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggung jawabkan

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakkan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Berarti orang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan/kelakuannya, walau pun ia melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-

undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dapat dibedakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan diatur di luar ketentuan KUHPidana.

Di dalam KUHPidana dapat dilihat pengaturannya dalam buku kedua yang terdiri dari 30 bab, mulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP. 30 bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terdiri atas kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap badan/ tubuh, kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, kejahatan terhadap kehormatan dan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan.

Sedangkan tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi; kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan perkelahian satu lawan satu, kejahatan pelayaran, kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu, kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara, kejahatan memalsukan materai dan merek dan kejahatan memalsukan Surat-Surat. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari ; kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

Tindak pidana yang diatur berada di luar ketentuan KUHPidana, diakui eksistensi dan keberadaannya yang dirumuskan dalam pasal 103 KUHPi-

dana , yang menyatakan bahwa di samping diatur tindak pidana secara tegas dalam KUHPidana, juga diakui pengaturannya berada di luar ketentuan KUHPidana. Latar belakang yang mendorong lahirnya berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berada diluar ketentuan KUHPidana, dapat terjadi mengingat KUHPidana tidak dapat menampung dari semua perbuatan/kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat kemajuan pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ditopang adanya pengaruh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Kenyataan ini jauh-jauh hari sudah diperkirakan oleh pembuat undang-undang hukum pidana itu sendiri, bahwa KUHPidana hanya memuat hal-hal yang pokok saja dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan hal-hal lain yang muncul dan berkembang akibat modernisasi diberbagai sektor kehidupan manusia, yang belum sempat diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHPidana, kesemuanya dapat ditampung dan diatur di luar ketentuan KUHPidana. Adanya ketentuan yang diatur di luar ketentuan KUHP tiada lain dimaksudkan adalah untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang terdapat dalam KUHPidana.

Adapun ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggung jawaban pidana, secara harfiah terdiri dari suku kata “ Pertanggung Jawaban dan Pidana”. Pertanggung jawaban di dalam lapangan hukum kepidanaan, identik dengan suatu “Perbuatan Pidana”. Apabila pertanggung jawaban pidana lebih mengarah kepada orang-orang (subjeknya), maka perbuatan pidana lebih mengarah kepada objeknya/tindakannya.

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, istilah “pertanggungjawaban”, sering diberi makna dan tafsir adalah kemampuan seseorang atau lebih untuk memikul beban dari segala tindak tanduk ataupun perbuatannya. Menurut *HS. Sastracarito*, menyatakan : “Pertanggung Jawaban keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkirakan)”.¹⁸ Demikian pula *S. Wojowasito*, menyatakan : “Pertanggung jawaban ialah menanggung segala apa yang terjadi berhubungan dengan kewajiban ataupun perbuatan”.¹⁹

Apabila dicermati makna yang tersirat dalam batasan pengertian pertanggung jawaban yang telah dipaparkan tersebut di atas, terlihatlah secara jelas bahwa dalam pertanggung jawaban tersirat adanya suatu kewa-

¹⁸Hs. Sastracarito, *Kamus Pembinaan Bahasa Indonesia*, Teladan :Surabaya, 2005, Halaman 404.

¹⁹S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma : Bandung, 2001, Halaman 298.

jiban yang harus dipenuhi/dipikul oleh seseorang atau lebih atas segala tingkah laku ataupun perbuatannya. Dengan demikian dapatlah dipahami makna pertanggung jawaban tertuju kepada orang (subjeknya).

Setelah dipahami batasan pengertian pertanggung jawaban, dipaparkan pula pula batasan pengertian dari pidana. Menurut pendapat *Bambang Poernomo,SH* : “Pidana semata- semata memberikan suatu penderitaan pada orang yang melakukan kejahatan dan tindakan untuk melindungi masyarakat serta untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan”.²⁰ Selain itu, *Roeslan Saleh ,SH* : Merumuskan : “Pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada perbuatan delik tersebut”.²¹ Dari rumusan batasan pengertian pidana yang dipaparkan ahli tersebut diatas, menunjukkan bahwa pidana itu pada dasarnya merupakan suatu penderitaan/nestafa yang diberikan oleh negara kepada seseorang.

Pertanggungjawaban pidana secara konkrit adalah suatu beban kewajiban yang harus dipenuhi ataupun dipikul oleh seseorang atau lebih sebagai konsekwensi dari segala tindak tanduk/perbuatannya, yang melanggar hukum, ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril, baik yang di lakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

²⁰Bambang Poernomo, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta,2000, Halaman 34.

²¹Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru : Jakarta, 2006 , Halaman 5.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata- mata, melainkan juga menyangkut persoalan nilai- nilai moral ataupun kesusilaan umumnya yang dianut oleh masyarakat atau kelompok- kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup, apabila orang/manusia itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Persoalannya, walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam Undang- undang dan tidak dapat dibenarkan untuk dijatuhi hukuman sebelum memenuhi persyaratan yang cukup untuk itu. Untuk mempidana seseorang masih diperlukan adanya persyaratan bahwa orang itu yang melakukan perbuatan mempunyai kesalahan, baik dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaian sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang- undang.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) mengandung makna orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang- undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²² Kesalahan terdakwa terbukti, yaitu ;

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum),
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab,
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,dan

²²Andi Hamzah, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2001, Halaman 12.

4. Tidak ada alasan pemaaf.²³

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana yang dimaksud disini, adalah terhadap siapa saja (orang maupun korporasi) melakukan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam undang- undang, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan, sepanjang perbuatan itu bersifat melawan hukum, diatas umur tertentu, mampu bertanggungjawab, memiliki kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan) dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda.

²³ Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002, Halaman 165.

BAB III

ASPEK- ASPEK PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA UMUMNYA

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat terjadi oleh aktivitas manusia atau kejadian alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pencemaran lingkungan yang terjadi yang dilakukan oleh manusia dan ataupun korporasi (badan usaha) dapat bersifat negatif yang mengancam bagi kehidupan umat manusia. Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya pencemaran.

Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya. Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan :

Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar apabila memiliki beberapa unsur, di antaranya : (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu, dan (2) karenanya mengha-

langi/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/ lingkungan tersebut.²⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto menyatakan yang dikatakan sesuatu terkena pencemaran lingkungan apabila suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu, oleh karenanya dapat menghalangi/ mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/ lingkungan tersebut.

Sedangkan R.T.M. Sutamihardja, menyatakan : “Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu”.²⁵

Munadjat Danusaputro, memberikan arti dari pencemaran lingkungan adalah :

Sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas- batas dasar atau kadar tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.²⁶

Dengan demikian, menurut Munadjat Danusaputro dikatakan terjadi pencemaran lingkungan apabila suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas- batas dasar atau kadar tertentu.

²⁴Lihat Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara : Jakarta, 1993, Halaman 6.

²⁵R.T.M. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, IPB Bogor, 1978, Halaman 1.

²⁶Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta : Bandung, 1981, Halaman 233.

Dengan masuknya suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Di dalam ketentuan pasal 1 butir (14) Undang- undang nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Di dalam pasal 1 butir (1) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, terlihat secara jelas bahwa dikatakan pencemaran lingkungan hidup karena masuk dan/atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan karena kegiatan manusia, yang melampaui baku mutu sudah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat ahli/pakar hukum lingkungan dan menurut pasal 1 butir (1) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, di antara pendapat ahli/pakar yang satu dengan pendapat ahli/pakar yang lain dan menurut ketentuan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, secara substansial menyatakan yang dikatakan terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup, apabila terjadi masuk dan/atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, kompo-

nen, materi, gas, cahaya, organisme, bahan- bahan dan lainnya ke dalam suatu wilayah/ lingkungan, yang melampaui ambang batas mutu yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

Akibat dari terjadinya pencemaran lingkungan hidup menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan sosial serta gangguan sanitasi, yang menurut golongan pencemarannya dibedakan atas ;

1. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat,
2. Kejutan/akut, kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan,
3. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara genetis, dan
4. Katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.²⁷

Kerugian dari pencemaran lingkungan dapat dibedakan tingkat ancamannya terhadap umat manusia yang dapat berbentuk kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat, kejutan/akut, kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan, berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara genetis, dan katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.

²⁷Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Citra Adya Bhakti : Bandung, 1997, Halaman 99.

B. Jenis- jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Perdebatan mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan tidak pernah berhenti bergulir, baik di dunia akademis, di ranah media maupun di tataran praktis. Di tataran akademis, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi sudah cukup kritis yang dapat mengancam kesehatan manusia upaya pencegahan dan penanggulangannya hingga saat ini belum maksimal, yang akar permasalahannya tidak pernah dapat dituntaskan yang disebabkan banyak kepentingan elite yang terlibat di dalamnya.

Apabila ditelusuri pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dapat beraneka ragam macam atau jenisnya, di antaranya ;

1. Pencemaran Tanah

Gejala pencemaran tanah dapat diketahui dari tanah yang tidak dapat digunakan untuk keperluan fisik manusia. Tanah yang tidak dapat digunakan, misalnya tidak dapat ditanami tumbuhan, tandus dan kurang mengandung air tanah. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah antara lain ; pembuangan bahan sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaleng, kaca, yaitu penggunaan pestisida dan detergen yang merembes ke dalam tanah dapat berpengaruh terhadap air tanah, flora dan fauna tanah. Pada saat ini hampir semua pemupukan tanah menggunakan pupuk buatan atau anorganik.

Zat atau unsur hara yang terkandung dalam pupuk anorganik adalah nitrogen (dalam bentuk nitrat atau urea), fosfor (dalam bentuk fosfat), dan

kalium. Meskipun pupuk anorganik ini sangat menolong untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi pemakaian dalam jangka panjang tanpa dikombinasi dengan pupuk organik mengakibatkan dampak yang kurang bagus. Dampaknya antara lain hilangnya humus dari tanah, tanah menjadi kompak (padat) dan keras, dan kurang sesuai untuk tumbuhnya tanaman pertanian.

Selain itu, pupuk buatan yang diperjualbelikan umumnya mengandung unsur hara yang tidak lengkap terutama unsur- unsur mikro yang sangat dibutuhkan tumbuhan dan juga pupuk organik mudah larut dan terbawa ke perairan, misalnya danau atau sungai yang menyebabkan terjadinya eutrfikasi. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah.

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah, antara lain ;

- a. Sebelum dibuang ke tanah senyawa sintesis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih dahulu, misalnya dengan dibakar,
- b. Untuk baham-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang, seperti kaca, plastik, kaleng dan sebagainya, dan

c. Membuang sampah pada tempatnya.

2. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah kerusakan yang terjadi pada air, sehingga melewati ambang batas normal pada umumnya. Air yang tercemar dapat disebabkan oleh adanya sebuah zat kimia atau polutan masuk ke dalam air.

Zat kimia/polutan ini di antaranya adalah :

1. Limbah industri, yaitu limbah yang mengandung sebuah logam berat seperti raksa, timbal dan yang lainnya. Biasanya limbah ini dialirkan ke sungai. Logam tersebut sangat berbahaya, jika masuk ke dalam tubuh manusia karena dapat menimbulkan penyakit kanker,
2. Limbah rumah tangga, sering kita temukan adalah limbah deterjen dan limbah sampah. Limbah ini dapat mengakibatkan penurunan oksigen di perairan, sehingga dapat mengancam populasi makhluk hidup yang hidup di air, dan
3. Limbah pertanian, limbah pertanian yang sering kita temukan adalah limbah pupuk atau insektisida. Limbah ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia juga pada organisme yang lainnya. Hal ini juga mengakibatkan kematian pada organisme yang hidup di dalam air.²⁸

Pencemaran air ini dapat terjadi yang berasal dari zat kimia dan/atau polutan yang bersumber limbah industri, yaitu limbah yang mengandung sebuah logam berat seperti raksa, timbal dan yang lainnya. Biasanya limbah ini dialirkan ke sungai. Logam tersebut sangat berbahaya, jika masuk ke dalam tubuh manusia karena dapat menimbulkan penyakit kanker, limbah rumah tangga, sering kita temukan adalah limbah deterjen dan limbah sampah. Limbah ini dapat mengakibatkan penurunan oksigen di perairan, sehingga dapat mengancam populasi makhluk hidup yang hidup

²⁸*Dampak Pencemaran Lingkungan*, sahabatnesia.com, Halaman 6.

di air, dan limbah pertanian, limbah pertanian yang sering kita temukan adalah limbah pupuk atau insektisida. Limbah ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia juga pada organisme yang lainnya. Hal ini juga mengakibatkan kematian pada organisme yang hidup di dalam air.

Pencemaran air dapat diketahui dari perubahan warna, bau, serta adanya kematian dari biota air, baik sebagian atau seluruhnya. Bahan polutan yang dapat menyebabkan polusi air antara lain limbah pabrik, detergen, pestisida, minyak, dan bahan organik yang berupa sisa-sisa organisme yang mengalami pembusukan. Untuk mengetahui tingkat pencemaran air dapat dilihat melalui besarnya kandungan O₂ yang terlarut. Ada 2 cara yang digunakan untuk menentukan kadar oksigen dalam air, yaitu secara kimia dengan COD (Chemikal Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical Oxygen Demand).

Makin besar harga BOD makin tinggi pula tingkat pencemarannya. Polusi air yang berat dapat menyebabkan polutan meresap ke dalam air tanah yang menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari seperti mencuci, mandi, memasak, dan untuk air minum. Air tanah yang sudah tercemar akan sulit sekali untuk dikembalikan menjadi air bersih. Pengenceran dan penguraian polutan pada air tanah sulit sekali karena airnya tidak mengalir dan tidak mengandung bakteri penguraian yang aerob.

Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan merupakan salah satu sumber pencemaran air. Pupuk dan pestisida yang larut di air akan

menyebabkan eutrofikasi yang mengakibatkan ledakan (blooming) tumbuhan air, misalnya alga dan ganggang. Cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Cara pemakaian pestisida sesuai aturan yang ada,
- b. Sisa air buangan pabrik dineteralkan lebih dahulu sebelum dibuang kesungai,
- c. Pembuangan air limbah pabrik tidak boleh melalui daerah pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan untuk menghindari keracunan yang mungkin terjadi karena penggunaan air sungai oleh penduduk, dan
- d. Setiap rumah hendaknya membuat seperti tank yang baik.

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut ;

- a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Bungan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat racun.
- b. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O₂ di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air.
- c. Fosfat hasil pembusukan bersama HO₃ dan pupuk terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga (*Blooming alga*). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang.

Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan minyak bumi, akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Banyak organisme akuatik yang mati atau keracunan karenanya. Untuk membersihkan kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Apabila terlambat penanggulangannya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut.

Apabila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar.

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat bersumber dari manusia atau dapat berasal dari alam. Pencemaran oleh alam, misalnya letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas CO, SO₂, dan H₂S. partikel-partikel zat padat yang mencemari udara di antaranya berupa debu, jelaga, dan partikel logam. Partikel logam yang paling banyak menyebabkan pencemaran adalah Pb yang berasal dari pembakaran bensin yang mengandung TEL (tetraethyl timbel).

Pencemaran udara dapat diartikan sebagai adanya bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan dan/atau zat asing di dalam udara dalam

jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama akan mengganggu kehidupan manusia dan binatang.

Selain itu, pencemaran udara juga terjadi karena perbuatan/tindakan manusia ataupun badan usaha (korporasi) yang merusak hutan dan lahan dengan cara membakar pada saat musim kemarau/kering. Pada saat musim kemarau api sangat mudah sekali tersulut merambat begitu besar dari hutan/lahan yang satu ke hutan/lahan yang lainnya.

Akibat kebakaran hutan dan lahan, hal inilah yang menyebabkan kabut asap yang mencemari udara, sehingga udara terkontaminasi mengandung bakteri racun yang berbahaya dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Adanya dari pencemaran udara ditunjukkan oleh adanya gangguan pada makhluk hidup yang berupa kesukaran bernapas, batuk, sakit tenggorokan, mata pedih, serta daun-daun yang menguning pada tanaman. Zat-zat lain yang umumnya mencemari lingkungan, antara lain ;

- a. Oksida karbon (CO dan CO₂) dapat mengganggu pernapasan, tekanan darah, saraf, dan mengikat Hb sehingga sel kekurangan O₂,
- b. Oksida sulfur (SO₂ dan SO₃) dapat merusak selaput lendir hidung dan tenggorokan,
- c. Oksida nitrogen (NO dan NO₂) dapat menimbulkan kanker,
- d. Hidrokarbon (CH₄ dan C₄H₁₀), menyebabkan kerusakan saraf pusat,
- e. Ozon (O₃) menyebabkan bronkhitis dan dapat mengoksidasi lipida.

Cara pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran udara, antara lain sebagai berikut.

- 1) Perlu dibatasi penggunaan bahan bakar yang menghasilkan CO,
- 2) Menerapkan program penghijauan di kota-kota untuk mengurangi tingkat pencemaran,
- 3) Memilih lokasi pabrik dan industri yang jauh dari keramaian dan pada tanah yang kurang produktif,
- 4) Gas-gas buangan pabrik perlu dibersihkan dahulu sebelum dikeluarkan ke udara bebas. Pembersihan dapat menggunakan alat tertentu, misalnya *contrell* yang berfungsi untuk menyerap debu. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer juga dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini. Konsentrasi dan asap pabrik dapat menimbulkan efek rumah kaca (*green house efect*). Efek rumah kaca dapat mengakibatkan ;
 - a) Adanya pemanasan global yang mengakibatkan naiknya suhu di bumi,
 - b) Mencairnya es yang ada di kutub, sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut, dan
 - c) Tenggelamnya daratan (pulau) sebagai akibat dari mencairnya es di kutub.

Pencemar udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut.

- a. Gas H₂S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara,
- b. Gas CO dan CO₂. Karbon monoksida (CO) tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas CO₂ dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernapasan. Selain itu, gas CO₂ yang terlalu berlebihan di bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi panas. Pemanasan global di bumi akibat CO₂ disebut juga sebagai efek rumah kaca,
- c. Partikel CO₂ dan NO₂. kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu kesehatan, dan
- d. Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernapasan, perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih.

Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke

dalam atmosfer dan jatuh di bumi. Materi radioaktif ini akan terakumulasi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan kematian.

Dampak dari terjadinya pencemaran udara lainnya yang dirasakan manusia, menurut Wisnu Arya Wardhana, adalah :

Udara bersih yang dihirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa, akan tetapi udara yang benar-benar bersih sudah sulit diperoleh, terutama di Kota-kota besar yang banyak industri. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia.²⁹

Menurut Wisnu Arya Wardhana, udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia. Udara yang benar-benar bersih saat ini sudah sulit diperoleh, terutama di Kota-kota besar yang banyak kegiatan aneka industrinya.

4. Pencemaran Suara

Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran manusia.

²⁹Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset : Jogjakarta, 1995, Halaman 27.

Dari berbagai jenis terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, pencemaran terhadap tanah, air dan udara mengakibatkan berkurangnya daya dukung alam akan berakibat pula terhadap kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, oleh karena itu daya dukung alam harus dijaga agar tetap dapat memberikan dukungannya bagi kehidupan manusia³⁰. Dengan semakin berkurangnya daya dukung alam hal ini tidak menutup kemungkinan akan mengancam jiwa manusia.

Untuk mengatasi persoalan- persoalan atau kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengolahan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman dan landasan hukum bagi seluruh masyarakat.

Secara nasional landasan hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah ada sejak tahun 1984. Dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.

³⁰Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemran Lingkungan*, Andi Ofset, 2004, Halaman 5.

Tugas pertama dari Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini adalah mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup.³¹ Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menandakan awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai bagian dari integrasi dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.³²

Berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, dan sumber daya manusia. Hal ini bukan dikarenakan kegagalan pembangunan di sektor lingkungan hidup ini, melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas, intensif dan kompleks-

³¹Supriadi, *Op.Cit*, Halaman 171.

³²Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan : Jakarta, 2007, Halaman 19.

nya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan makin pesatnya kegiatan pembangunan. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan ini.

Pada tahun 1997, Undang-Undang No 2 tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi serta pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, Undang-Undang ini pun banyak terdapat kelemahan- kelemahan dan hanya mampu bertahan kurang lebih selama 12 tahun, dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, banyak pengalaman yang membuktikan bahwa Undang-Undang ini tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal dikarenakan proses eksploitasi sumberdaya alam secara serakah dan berkelanjutan, serta masih lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup saat ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak guna mengakomodir semua perubahan yang terjadi dengan begitu pesatnya, maka pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Dengan berlakunya Undang-Undang yang baru ini sangat diharapkan kepada perbaikan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dibebankan kepada para dunia usaha akan tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, yang menjadi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Disini jelas bahwa salah satu ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah pengawasan dan penegakan hukum. Upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha (perusahaan) yang ramah lingkungan dengan tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan perlu didukung oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan bidang pengendalian dampak lingkungan. Untuk mengetahui ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan tindakan pengawasan yang berkelanjutan, pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan dilapangan (inspeksi) atau melalui evaluasi laporan pengelolaan lingkungan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha (perusahaan).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang mencakup antara lain pengawasan tentang pengelolaan limbah cair, limbah padat, limbah B3, kualitas udara, kebisingan serta ketentuan perizinan lainnya, hal ini dilakukan guna menekan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan.

Namun kenyataannya meskipun telah dilakukan pengawasan terhadap beberapa aspek di atas, pencemaran dan perusakan lingkungan masih saja terjadi, hal ini ditandai dengan adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya pencemaran. Pencemaran dan perusakan lingkungan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pertanggungjawaban terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku usaha akan tetapi juga dapat dikenakan kepada pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Sejak terbentuknya Undang-Undang tentang lingkungan hidup, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada satu pasal pun yang memuat tentang pertanggung

jawaban pidana terhadap pejabat pengawas lingkungan yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sangat diharapkan kepada pejabat pengawasan lingkungan agar meningkatkan intensitas serta kualitas pengawasan yang lebih professional dan serius.

Menurut Undang-Undang Nnomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keberadaan pejabat pengawas lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) di atas berada pada unit kerja (instansi) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

C. Aspek- aspek Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

Upaya pemerintah dalam mendeteksi/mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, di samping dilakukan melalui upaya pencegahan secara refresif melalui serangkaian tindakan pendekatan-pendekatan persuasi juga dilakukan melalui upaya pencegahan secara refresif dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang terjadi melalui prosedur hukum, dengan melibatkan proses- proses

hukum melalui serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada proses pemeriksaan sidang pengadilan dengan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Aktivitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan hanya bersifat domestik yang menjadi urusan satu negara saja, akan tetapi dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap dan mencemari udara, selain menurunkan derajat kesehatan masyarakat juga mengganggu jadwal penerbangan dalam dan luar negeri seperti negara tetangga, sehingga diperlukan kewaspadaan masing-masing daerah untuk mencegah dan mengantisipasinya.

Salah satu upaya mengendalikan, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut, pemerintah Indonesia berke-wajiban memerangi kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui payung hukum Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal ini membuat sejumlah istilah penting antara lain mengenai lingkungan hidup,

pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, sengketa lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, audit lingkungan, sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Adapun bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sementara itu, penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau peru-

sakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi ganti rugi/perdata, korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi melalui hukum perdata diatur selengkapnya di dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menjelaskan :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu,
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut,
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, dan
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ganti rugi dalam lapangan hukum perdata dapat terjadi apabila setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

Aspek-aspek pidana yang berisikan sanksi pidana diatur mulai dari pasal 97 hingga pasal 120 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009, yang di dalam pasal-pasalnya mengatur ancaman pidana (sanksi pidana) terhadap siapa saja

yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut di antaranya ;

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dan
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan yang termuat dalam pasal 97 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya menjelaskan bahwa tindak pidana dalam Undang-undang ini *merupakan suatu kejahatan*. Sedangkan di dalam ketentuan pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap orang yang '*dengan sengaja*' melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika dilampaui baku mutu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dan apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 99 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2009, menjelaskan bahwa setiap orang yang '*karena kelalaiannya*' melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 102 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang *pengelolaan limbah B3 tanpa izin* sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 103 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pula tentang '*setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan*' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Di dalam ketentuan pasal 105 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan :

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ketentuan yang termuat dalam pasal 105 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang '*setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Di dalam ketentuan yang tertuang pada pasal 108 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 108 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pula tentang *'setiap orang yang melakukan pembakaran lahan'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam ketentuan pasal 109 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula tentang *'setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan'* sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan sanksi pidana terhadap penyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi dijelaskan dalam pasal 110 Undang- undang Nomor 32

Tahun 2009, yang mengatakan : “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Begitu juga *‘setiap pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha’*, mereka dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan :

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila ada orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bagi mereka dapat dikenakan ancaman pidana dalam ketentuan pasal 115 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara lama 1 (satu) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 116 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang badan usaha/korporasi yang melakukan

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, terhadap mereka dapat diminta pertanggungjawaban pidana, baik badan usaha/korporasinya maupun terhadap pengurusnya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 116 sebagai berikut ;

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. badan usaha; dan/atau,
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Di dalam ketentuan pasal 117 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang *'jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin'* tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Ketentuan pasal 118 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, menjelaskan pula *terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a*, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pegrurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Ketentuan yang tertuang di dalam pasal 119 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pula tentang *'badan usaha (korporasi) selain dapat*

dikenakan pidana pokok berupa denda dapat pula dikenakan pidana tambahan/tindakan tata tertib' yang berupa, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam pasal 120 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan ayat (1) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi, dan ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintahan berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Ketentuan yang termuat dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya menguraikan unsur- unsur dari tindak pidana terorisme dan tidak memberikan klasifikasi suatu perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Begitu juga halnya yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ketentuan yang diatur dalam pasal 7 mirip dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018. Perbedaan antara pasal 6 dengan ketentuan pasal 7 terletak pada pasal 7 adanya unsur "*bermaksud*".

Unsur ini menandakan ketentuan pasal 7 Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, merupakan “suatu perbuatan tindak pidana terorisme yang tidak selesai atau percobaan melakukan tindak pidana”, sehingga yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, adalah “adanya maksud untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan”. Ketentuan yang tertuang di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan contoh pasal di dalam Undang- undang tersebut dengan cara perumusannya hanya menguraikan unsur- unsur tindak pidananya, tanpa memberikan klasifikasi nama tindak pidana yang dilakukan. Kedua pasal dimaksud, menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana sebagai tindak pidana terorisme.

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 8 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan ;

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang ;

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau mengagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut,
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut,
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan atau mengagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut atau memasang tanda atau alat yang keliru,
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menye-

- babkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru,
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
 - f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara,
 - g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak,
 - h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan,
 - i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan,
 - j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan,
 - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka beratnya seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang,
 - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut,
 - m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan,
 - n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas,

dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang dapat membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan,

- o. melakukan secara bersama- sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam hurup l, hurup m dan hurup n,
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan,
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dan
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan- perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Ketentuan yang termuat di dalam pasal 8 Undang- undang nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, terlihat secara jelas mengguraikan perumusan tindak pidana dengan menyebutkan unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dengan sekaligus merumuskan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) katagori yang digolongkan ke dalam tindak pidana terorisme, yaitu pasal 6 hurup a, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau mengagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, hurup b, menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, hurup c, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan atau mengagalkan bekerjanya tanda atau alat

tersebut atau memasang tanda atau alat yang keliru, hurup d, karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, hurup e, dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan seterusnya.

Sebagai contoh dapat diuraikan kutipan ketentuan yang termuat di dalam pasal 8 hurup a Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, yang berbunyi :

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang ; menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau mengagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Ketentuan yang termuat di dalam pasal 8 hurup a Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, terlihat uraian ada unsur- unsur tindak pidana, yaitu menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau mengagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut. Hal yang mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana terorisme. “Pasal ini menggunakan pendekatan secara spesifik, yaitu menyamakan tindak pidana biasa dengan tindak pidana terorisme karena aksi teror jelas telah melecehkan nilai- nilai kemanusiaan, martabat dan norma

agama. Selain, teror juga merupakan suatu gerakan sebagai tragedi atas hak azasi manusia”³³.

Rumusan yang terkandung di dalam ketentuan pasal 9 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan- bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sanksi pidana yang termuat di dalam ketentuan pasal 9 Undang- undang Nomor 15 tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, ancaman pidananya dapat dijatuhkan hakim pengadilan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan dapat juga dijatuhkan ancaman pidana penjara tertentu minimal selama 3 (tiga) tahun dan maksimal selama 20 (dua puluh) tahun.

Ancaman pidana yang dijatuhkan hakim pengadilan berat ringannya penjatuhan hukuman sangat tergantung berdasarkan fakta- fakta di persidangan, alat bukti dan barang bukti, yang menurut pertimbangan hukum hakim perbuatan teroris itu sangat serius dan mengancam korban jiwa massal dan kerugian harta benda yang cukup besar dan serius, dapat diancam pidana mati

³³Abdul Wahid, et,al, *Op, Cit*, Halaman 2.

atau pidana penjara seumur hidup. Terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia (berlaku baik warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri maupun warga negara asing), yang membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya (senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan- bahan lainnya yang berbahaya) atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan untuk kegiatan terorisme.

Begitu juga terhadap setiap orang (warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia) secara melawan hukum, mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan- bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme juga dikenakan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan dapat juga dikenakan ancaman pidana minimal selama 3 (tiga) tahun pidana penjara dan maksimal selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara terhadap pelakunya.

Di dalam ketentuan pasal 14 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf b dan c dan pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7,8, 9,10,10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf b dan c dan pasal 13A.

Pasal 14 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 di atas, memberikan ancaman pidana terhadap orang yang menggerakkan orang lain turut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme. Orang yang yang menggerakkan orang lain itu, dapat dikategorikan, yaitu ;

1. Sebagai “*doen plegen*”, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan ada orang yang disuruh melakukan. Terhadap orang yang disuruh tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut pasal 55 KUHP, tetapi orang yang menyuruh melakukan kejahatan terorisme yang dapat diminta pertanggungjawabkan, dan
2. Sebagai “*uitloker*”, yaitu orang yang dengan sengaja menganjurkan/ membujuk orang lain dengan cara menghasut mempergunakan cara- cara memberi upah, janji, penyalahgunaan kekuasaan dan lainnya supaya orang lain melakukan kejahatan terorisme. Kedua orang itu, baik orang yang menganjurkan/ membujuk/menghasut maupun orang yang terbujuk/terhasut yang melakukan kejahatan terorisme tersebut, keduanya dapat dikenakan ancaman pidana.

Ancaman pidana terhadap yang menggerakkan orang lain (aktor intelektual), baik sebagai “*doen plegen*” maupun “*uitloker*” turut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme, sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang undang nomor 5 Tahun 2018, yang ancaman pidananya dapat berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dapat juga dikenakan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun

penjara dan maksimalnya selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Terhadap pelanggaran pasal 7 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, ancaman pidananya paling lama berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu (bisa 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun dan seterusnya) tergantung perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelakunya.

Di dalam ketentuan pasal 15 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, diatur pula tentang ketentuan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 hurup b dan hurup c dan pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7,8, 9,10,10A, 12, 12A, 12B, 13 hurup b dan c dan pasal 13A.

Persoalan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, ancaman pidananya dipersamakan pertanggungjawaban “pembantuan dengan pelaku utamanya” ancaman pidananya menurut pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah dapat berupa penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dalam pasal 7 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, ditetapkan batas

ancaman pidananya paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu (bisa 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun dan seterusnya).

Ancaman pidana pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme yang dipersamakan dengan pelaku utamanya. Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 57 ayat (1) KUHPidana, yang mempidana pembantu lebih ringan (maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya). Penyimpangan juga dilakukan oleh Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berkaitan “perluasan arti pembantuan”. KUHPidana hanya mengenal 2 (dua) jenis pembantuan, yaitu (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Namun Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, memperluas arti pembantuan “setelah terjadinya kejahatan” (pasal 13 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018).

Berdasarkan pasal 13 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, kemungkinan pembantuan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dikarenakan :

1. Pemberian atau peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku terorisme tidak mesti dilakukan sebelum atau pada saat tindak pidana terorisme, tetapi bisa saja setelah terjadinya tindak pidana terorisme,
2. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, jelah perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dan

3. Begitu juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, juga dimungkinkan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme.³⁴

Kenyataan di atas, sejalan dengan rumusan yang tertuang di dalam ketentuan pasal 16 Undang- undang Nomor Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, yang berbunyi : “Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan pasal 12”. Ancaman pidana yang sama artinya baik pelaku utama, penyertaan (*doen plegen, mede plegen dan uit loker*) maupun pembantuan tidak dibedakan ancaman pidana yang dijatuhkan terhadapnya. Kesemuanya diberikan ancaman pidana yang sama sebagaimana pasal yang dilanggar (pasal 6, 7 dan pasal 9) dalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018.

Seperti halnya pembantuan, percobaan juga diatur secara khusus (berbeda dengan aturan di dalam KUHPidana), yaitu dengan mempidana sama sebagai pelaku utama tindak pidana terorisme. Berdasarkan pada katagori teori dasar patut dipidananya percobaan, terlihat secara jelas bahwa Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih dipengaruhi oleh teori subjektif. Pembuat kebijakan memandang sifat berbahaya sikap bathin dari orang yang mencoba melakukan kejahatan yang

³⁴Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mahdar Maju : Bandung, 2009, Halaman 102.

selesai. Mengenai pelaksanaan menjadi tidak selesai, itu hanya karena faktor lain saja, sedangkan niat orang melakukan tindak pidana terorisme jelas sama, baik tu itu dilakukan selesai atau tidak selesai (baru dalam taraf percobaan).

Salah satu kelemahan yuridis yang terdapat di dalam Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, adalah bahwa tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa permufakatan jahat dipidana sama seperti delik selesainya, padahal Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”. Mungkin pembuat Undang- undang berpikir bahwa definisi permufakatan jahat yang tertuang di dalam ketentuan KUHPidana dapat diberlakukan terhadap Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kenyataannya, “definisi permufakatan jahat tersebut (yang terdapat di dalam Bab IX pasal 88 KUHPidana) tidak dapat ditransper/dialihkan begitu saja, apabila Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak secara tegas menyebutnya”.³⁵

Pada dasarnya memang berdasarkan pasal 103 KUHPidana menyatakan bahwa : “Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan yang lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-

³⁵ *Ibid*, Halaman 104.

undang ditentukan lain”. Jadi, yang hanya berlaku bagi perundang- undangan di luar KUHPidana (termasuk Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) hanya aturan umum yang berada di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHPidana. Dengan demikian, aturan tentang permufakatan jahat yang berada di dalam Bab IX Buku I KUHPidana tidak dapat diberlakukan begitu saja di dalam Undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³⁶

Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme antara orang yang dewasa, orang tua dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak- anak berbeda ancaman pidananya, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 19 Undang- undang nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan : “Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Artinya, pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak- anak ancaman pidananya tidak sama dengan orang tua dan dewasa, sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang nomor 5 Tahun 2018, jika orang tua diancam dengan pidana mati atau pidana

³⁶ *Ibid*, Halaman 105.

penjara seumur hidup atau dapat juga dikenakan ancaman pidana penjara tertentu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian, untuk anak- anak yang melakukan kejahatan yang berbahaya (termasuk tindak pidana terorisme) jika dijatuhi pidana penjara tertentu, hanya dipidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selain itu, terhadap anak- anak yang melakukan tindak pidana yang berbahaya (termasuk tindak pidana terorisme) yang dijatuhi ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terhadap anak yang bersangkutan dijatuhkan vonisnya oleh hakim pengadilan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Apabila dalam melakukan tindak pidana terorisme, pelaku melibatkan anak- anak ikut serta di dalamnya, bukan dilakukan oleh anak akan tetapi dilakukan oleh pelaku dengan melibatkan anak- anak ikut serta di dalam melakukan aksinya, maka ancaman pidana terhadap pelaku yang melibatkan anak- anaknya, dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau dapat juga dikenakan minimal ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan ditambah ancaman pidananya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana penjara, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 16A Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam ketentuan pasal 13A Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, diatur juga terhadap siapa saja yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme, dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, terhadap orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA)

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Persada)

Menurut Satjipto Rahardjo, Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum, badan yang diciptakannya itu terdiri dari ‘*corpus*’ yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur ‘*animus*’ yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Dengan memiliki kepribadian yang merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.³⁷

Dilihat dari aspek hukum pidana, pengertian korporasi sangat luas sekali bukan saja meliputi badan usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan atau Perkumpulan Koperasi. Melainkan termasuk pula badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, seperti firma, persekutuan kommanditer (*comanditer venoschaf*), usaha dagang, pengangkutan orang dan lainnya.³⁸

³⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, : Bandung, 1986, Halaman 110.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers : Jakarta, 2000, Halaman 43.

Korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1 Angka 32 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : “Korporasi adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan demikian korporasi merupakan bagian dari subjek hukum, sebagai bagian dari subjek hukum pidana sehingga korporasi dapat melakukan tindak pidana lingkungan hidup, karenanya korporasi dapat diminta dan dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Apabila korporasi melakukan perbuatan/larangan- larangan yang diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang- undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara Kesatuan Rpublik Indonesia,
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup,
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup,
7. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau izin lingkungan,
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan/atau

10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada)

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mempunyai hubungan erat dengan sesamanya sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai hubungan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, air, udara dan dengan unsur-unsur lain di dunia ini baik yang bersifat material maupun yang non material, yang hidup maupun yang tidak hidup. Hal ini semua saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik yang membentuk suatu sistem, yang biasanya disebut ekosistem.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri ada dua bentuk ekosistem yang penting :

1. Ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) yang didalamnya terdapat heterogenitas tinggi dari organisme hidup di sana, sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalam dengan sendirinya, dan

2. Ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) yang merupakan hasil kerja manusia sendiri yang mempunyai ciri kurang keheterogenitasnya, sehingga bersifat labil dan supaya tetap stabil diperlukan usaha manusia untuk merawat ekosistem tersebut.³⁹

Berapa pun macam dan bentuk ekosistem (hubungan timbal balik antara makhluk- makhluk hidup dengan lingkungannya) tersebut, yang penting adalah bagaimana menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan dari lingkungan tersebut agar tidak terjadi masalah-masalah lingkungan seperti merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, mengganggu keindahan lingkungan, mengotori lingkungan dan lain sebagainya.

Disamping itu merosotnya kualitas lingkungan akibat kecenderungan para pengusaha mengejar keuntungan ekonomi dan tanpa mau memperhatikan lingkungan di sekitarnya, keutuhan lingkungan jelas tidak dapat dilindungi secara mutlak, mengingat ada banyak kepentingan yang terkait dengan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan) yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ataupun korporasi.

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, telah menjadi krisis lingkungan tahunan di Indonesia pada umumnya dan di Pulau Sumatera serta Kalimantan pada khususnya dan terjadi juga di Kabupaten Muaro Jambi, yang disebabkan :

³⁹Lihat M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju : Bandung, Halaman 2.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang Bab IV tesis ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada)”, sehingga dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

C. Kesimpulan

1. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada), sesuai dengan ketentuan pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tanggungjawab pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya saja, dengan memvonis Munadhi selaku Direktur Operasional dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulqan dan denda sebesar 2 Milyar. Sedangkan terhadap korporasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tidak dikenakan dan diminta pertanggungjawaban pidana.
2. Kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) adalah ;

- i. Masih lemahnya penerapan pasal 116 dan pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga korporasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tidak dibebankan dan dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan lainnya, dan
 - ii. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan pada pengurusnya hanya dijatuhi vonis pada Direktur Operasional, padahal ada pengurus/pihak lainnya yang semestinya dapat dijerat dengan ancaman pidana, baik sebagai pihak yang menyuruh pihak lain yang melakukan tindak pidana (doen plegen), yang ikut serta bersama melakukan tindak pidana (medeplegen), yang membujuk/menggerakkan untuk melakukan tindak pidana (uitlokker) dan yang membantu melakukan tindak pidana (medepletijkheid).
3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) adalah ;
- i. Terhadap masih lemahnya penerapan sanksi pidana yang termuat di dalam ketentuan pasal 116 dan pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, sebaiknya terhadap korporasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dapat diminta pertanggungjawaban pidana serta dibebani dan dijatuhi selain pidana denda dan juga dapat dikenakan pidana tambahan lainnya, dan

- ii. Terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan pada pengurus yang hanya dijatuhi vonis pada Direktur Operasional saja, sebaiknya kasus itu tidak bergulir dan berhenti pada satu orang pengurus saja, tetapi perlu ditelusuri dan didalami, kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat, baik sebagai mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), ikut bersama-sama melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan untuk melakukan (*uitlokker*) maupun yang ikut membantu melakukan (*medepletijheid*) dan belum tersentuh hukum untuk diajukan prosesnya ke pengadilan.

D. Saran –saran

Dari beberapa kendala yang ditemui dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi, (studi kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada), sehingga perlu direkomendasikan sebagai alternatif upaya mengatasinya adalah ;

1. Perlu ada keberanian dan kemauan keras (*godwill*) pemerintah dan negara, untuk memperkarakan dan memvonis korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (dengan cara membakar lahan) dengan ancaman pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang cukup memberatkan sebagaimana yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal 119 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat dija-

dikan daya tangkal bagi korporasi lain (termasuk PT. Ricky Kurniawan kertapersada) untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.

2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (dengan cara membakar lahan), sebaiknya pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurusnya, bukan hanya yang divonis hanya orang suruhan/level karyawan bawahan saja, tetapi menyentuh juga pengurus inti sampai ke tingkat atasannya yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002.
- Abimanyu, Bambang, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo : Jakarta, 2005.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Gramata Publishing : Jakarta, 2012.
- Bassar, Sudradjat, M, *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2002.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas : Jakarta, 1986.
- Faisal Salam, Moch, *Motivasi Tindakan Terorisme*, CV. Mahdar Maju : Bandung, 2005.
- Firmansyah, Hery, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Juni, 2011.
- Hamzah, Andi, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2001.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media : Jakarta, 2006.
- I Made Widnyana, *Azas- azas Hukum Pidana*, Fikahati Aneka : Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 2006.
- Kanter, E.Y,et, al, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2002.
- Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lekur Mhs : Yogyakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : jakarta, 2012.
- Masyar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mahdar Maju : Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara : Jakarta, 1983.

- Mubarak, Zul, *Fenomena Terorisme di Indonesia (Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan)*, Jurnal Studi Masyarakat Islam, Pascasarjana UGM, Desember 2012.
- Muladi, Bahan Seminar' *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*', Jakarta, 28 Januari 2004.
- Mulyadi, Mahmud, et,al, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan korporasi*, Sofmedia : Jakarta, 2010.
- Poernomo, Bambang, *Azas- azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2006.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penintensier Indonesia*, Liberty : Jogjakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Azas- azas Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru : Jakarta, 2006.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,Aksara Baru : Jakarta, 2002.
- Satrawi, Hasibullah, *Tiga Kekurangan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai*,www.tribunnews.com.
- Seno Adji, Indrianto, *Terorrisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia)*, OC Asiation : Jakarta, 2001.
- Sholehuddin,M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar PenelitianHukum*, UIPress: Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo : Yakarta, 1994.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1971.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 2002.
- Wojowasito, S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Darma : Bandung, 2001.
- Sungkono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada : Jakarta, 2006.
- Wahid, Abdul, et,al, *Kejahatan Terorisme :Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2004.

Zon, Fadli, ***Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia***, <https://hukumonline.com>.

Zulfidar Akaha, Abdul, H, ***Terorisme Konspirasi Anti Islam***, Pustaka Al-kautsar : Jakarta, 2005.

_____ Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

_____ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab ***Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)***.

_____ Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme***.

_____ Surat Kabar Harian Umum Kompas, 14 Mei 2018.

_____ <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban>

_____ <https://www.bbc.com,2016/10>.

_____ <https://megapolitan.kompas.com>.

_____ <https://cnnindonesia.com>.

_____ <https://news.detik.com>.

